




RENCANA STRATEGIS [RENSTRA]

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018-2023**

**DISUSUN OLEH:
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

2018



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); sebagai Undang-Undang (LN 72, TLN 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran, terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA SKPD

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja SKPD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

Pasal 3

- (1) Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini meliputi SKPD Kabupaten Tanah Laut yaitu :
 1. Sekretariat Daerah.
 2. Sekretariat DPRD.
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Dinas Kesehatan.
 5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 7. Dinas Perhubungan.
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

12. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
13. Dinas Sosial.
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
16. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Peralam Kebakaran.
17. Badan Pendapatan Daerah.
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
19. Inspektorat Kabupaten.
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
25. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
27. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
28. Dinas Pariwisata.
29. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
30. Kecamatan Pelaihari.
31. Kecamatan Tambang Ulang.
32. Kecamatan Kurau.
33. Kecamatan Bati-Bati.
34. Kecamatan Batu Ampar.
35. Kecamatan Panyipatan.
36. Kecamatan Takisung.
37. Kecamatan Jorong.
38. Kecamatan Kintap.
39. Kecamatan Bajuin.
40. Kecamatan Bumi Makmur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018 – 2023**



DISUSUN OLEH :

BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan rahmatNya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023 dapat selesai disusun.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Renstra ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018–2023 disusun sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018–2023. Renstra ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Disadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, saran dan kritik terhadap Renstra ini akan lebih melengkapi sehingga akan menjadi lebih baik.



Peliharani, April 2019

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2 Sumber Daya SKPD	12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD...	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD.....	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kab/ Kota ...	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	73
BAB VIII PENUTUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu ditindaklanjuti pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana tersirat memberikan tanggung jawab kepada daerah dan seluruh perangkatnya di daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan maupun menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, seorang Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah Kabupaten /Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu perangkat daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan.

Kebijakan daerah yang bersifat menengah dalam bentuk RPJMD, yang disusun oleh Kepala Daerah terpilih di Kabupaten Tanah Laut adalah untuk masa 2018 – 2023. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah, Kepala BPKAD dan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah lainnya harus menyiapkan Rencana Strategi (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun untuk masa 2018 – 2023. BPKAD

diwajibkan membuat Rencana Strategi (Renstra), karena dengan Renstra itu dapat dilihat tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan SKPD, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan seorang Kepala BPKAD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra BPKAD ini merupakan proses dalam rangka pencapaian target-target yang telah digariskan dalam RPJMD 2018-2023, dan tentunya pula bersinergi dengan Renstra Kementrian/Lembaga pada Pemerintah Pusat yang terkait, SKPD pada level Provinsi Kalimantan Selatan yang terkait, dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai pada Laporan Keuangannya, dan pengelolaan aset, sehingga tujuan yang akan dicapai sesuai Visi RPJMD yakni Akuntabel ; dimana Pelaksanaan pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat, termasuk didalamnya adalah penilaian tata kelola keuangan yang harus tetap dipertahankan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut .:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

- b. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)]
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036.
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
 - q. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023 adalah untuk memberikan arah yang jelas serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2018-2023.

Maksud penyusunan Renstra pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Menjabarkan visi, misi Kepala Daerah dan menjabarkan tujuan, sasaran dan program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai institusi;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan disusunnya Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah agar ada tolak ukur yang jelas sebagai referensi untuk mengukur capaian kinerja yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023 disajikan ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

Terdiri dari uraian menyangkut Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD;

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD;

Berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang yang telah dilengkapi dengan indikator yang akan dicapai.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang telah dilengkapi dengan target indikator kinerja yang akan dicapai dan rencana pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah

adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SOPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.

6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan SPD.
3. Menerbitkan SP2D.
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Menyimpan uang daerah.
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 9 Permendagri No. 13 Tahun 2006, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
4. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah.
6. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
dan
 - 3) Sub Bidang Pembiayaan.
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban;
dan
 - 3) Sub Bidang Akuntansi Pengelolaan Kas.
- e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Inventarisasi;
 - 2) Sub Bidang Pemindah tanganan Pemusnahan dan Penghapusan.
- f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
- 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan;
dan
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut terdapat tingkat eselonering sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Eselon II B
- b. Sekretaris Eselon III A
- c. Kepala Bidang (ada 4 Bidang) Eselon III B
- d. Para Kepala Sub Bagian (di bawah Sekretaris ada 3) Eselon IV.A

e. Para Kepala Sub Bidang(di bawah Kepala Bidang ada 11) Eselon IVA.

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki berkaitan dengan sumber daya aparatur pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut saat ini terdiri dari 49 orang PNS dan 19 orang PTT. Dari 49 PNS tersebut bisa dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Susunan PNS berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018

No.	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1.	IV/C	S2	1
2.	IV/B	S1	1
3.	IV/A	S2	1
4.	IV/A	S1	2
5.	III/D	S2	3
6.	III/D	S1	3
7.	III/D	D3	1
8.	III/C	S1	5
9.	III/C	D3	0
10.	III/B	S1	2
11.	III/B	D3	1
12.	III/B	SLTA	1
13.	III/A	S1	2
14.	III/A	D3	2
15.	III/A	SLTA	1
16.	II/D	D3	9
17.	II/D	SLTA	0
18.	II/C	D3	2
19.	II/C	S1	3
20.	II/C	SLTA	5
21.	II/B	SLTA	4
22.	I/D	SLTP	0
Jumlah			49

Sebanyak 49 orang PNS dengan tingkat kepangkatan dan tingkat pendidikan itulah yang selama ini menopang pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Sumber daya lainnya yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

**Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018**

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	buah
2	Kendaraan Roda 4	7	buah
3	Kendaraan Roda 2	21	buah
4	AC Split	26	buah
5	Alat Penghancur Kertas	2	buah
6	Bangku Tunggu	4	buah
7	Brand Kas	5	buah
8	Camera Electronic	4	buah
9	CCTV	12	buah
10	Digital multi Tester	1	buah
11	Dongkrak Hidrolik	1	buah
12	DVD-Rom Drive	3	buah
13	Filling Besi/Metal	27	buah
14	Genset	2	buah
15	Gordyn	6	buah
16	GPS	2	buah
17	Handycam	3	buah
18	Harddisk Eksternal	15	buah
19	Hub	1	buah
20	Karpet	7	buah
21	Kipas Angin	8	buah
22	Kursi Besi/Metal	44	buah
23	Kursi Kerja	1	buah
24	Kursi Putar	37	buah
25	Kursi Rapat	65	buah
26	Kursi Tamu	2	buah
27	Laptop	26	buah

28	Lemari Besi	7	buah
29	Lemari kayu	8	buah
30	Meja Besi	1	buah
31	Meja Kayu	81	buah
32	Meja Komputer	2	buah
33	Meja Rapat	17	buah
34	Mesin Jilid	2	buah
35	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3	buah
36	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	buah
37	Mesin Pompa Air	2	buah
38	Mesin Potong Rumput	1	buah
39	Meteran Laser	1	buah
40	Microphone	1	buah
41	Microphone/Wireless Mic	2	buah
42	Monitor	1	buah
43	Note Book	15	buah
44	P.C Unit/ Komputer PC	52	buah
45	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	buah
46	Printer	87	buah
47	Proyektor + Attachment	5	buah
48	Rak Besi/Metal	78	buah
49	Router	1	buah
50	Scanner	3	buah
51	Server	4	buah
52	Sofa	3	buah
53	Stabilizer/Stavolt	4	buah
54	Switch Hub	2	buah
55	Tangga	1	buah
56	Telephone (PABX)	1	buah
57	Televisi	1	buah
58	Tong Sampah	2	buah
59	UPS	43	buah
60	White Board	2	buah
61	Wireless Access Point	10	buah
62	Wireless Lan (USB)	3	buah
63	Wireless Portable (Sound System)	1	buah
64	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	buah
65	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	buah
66	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	buah
67	Bangunan Menara/Tower Air	1	buah
68	Bangunan Nama Instansi/Unit Kerja	1	buah
69	Bangunan Sarana/Prasarana Lainnya	1	buah
70	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	buah

71	Halaman Gedung	2	buah
72	Instalasi Listrik Gedung Kantor	1	buah
73	Kanopi	1	buah
74	Konstruksi Pagar	1	buah
75	Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain	1	buah
76	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	1	buah
77	Buku Hukum	1	buah
TOTAL		803	buah

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam masa Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2018, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra selama kurun waktu 5 tahun 2013-2018 adalah juga merupakan implementasi dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018. Secara umum pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 5 tahun cukup berhasil, tetapi bukan berarti sempurna, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD.

Pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2013-2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel T-C. 23 di bawah ini :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Ket
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah dalam menata kelola keuangan daerah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Ketersediaan dokumen Keputusan Bupati tentang DKBMD/DKPBMMD Kabupaten Tanah Laut dan Laporan Barang Persediaan	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketersediaan Dokumen KIB, KIR, Buku Inventaris, Buku Laporan Mutasi dan laporan barang Milik Daerah Tepat Waktu	-	-	-	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	

4	Persentase tingkat kesesuaian nilai barang dengan neraca keuangan	-	-	-	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang sudah dilengkapi persyaratan dalam rangka penyertifikatan	-	-	-	88%	90%	92%	95%	95%	89%	92%	100 %	100 %	100 %	101%	102%	108%	105%	105%	
6	Ketersediaan Dokumen Keputusan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Ketersediaan Dokumen Perda APBD dan Penjabarannya serta Dokumen Perda APBD-Perubahan dan Penjabarannya dengan tepat waktu.	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Ketersediaan Dokumen PERDA tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan Penjabarannya serta penyampaian laporan keuangan tepat waktu	-	-	-	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Keberadaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Per UU	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	

10	Jumlah Pengaduan masyarakat yang diterima atas pelayanan pembayaran pajak, pelayanan pencairan anggaran dan pelayanan bansos hibah yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketersediaan Dokumen Laporan Keuangan Dinas, LAKIP, LKPJ, Renja dan Renstra SKPD sesuai ketentuan	-	-	-	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD	-	-	-	72	79	81	90	90	72	79	67	88	90	100%	100%	83%	98%	100%	100%

Berdasarkan Tabel T-C. 23 di atas secara umum pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan indikator kinerja tugas dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun masa Renstra 2013-2018 rata-rata dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun Renstra 2013-2018 sangat baik dan telah tercapai sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Selanjutnya berkaitan dengan adanya standar pelayanan minimal, bahwa Organisasi Perangkat Daerah menurut ketentuan tidak berwenang menyusun standar pelayanan minimal, yang berhak menyusunnya adalah Kementerian/Lembaga di pusat, namun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut, telah diterbitkan beberapa ketentuan dalam rangka pelaksanaan APBD, seperti Perda tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Perda tentang pengelolaan aset daerah, Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan, Peraturan Bupati tentang Bantuan Hibah dan Bansos, Perjalanan Dinas, Kebijakan akuntansi, dan banyak lagi Peraturan-Peraturan Bupati serta Keputusan-Keputusan Bupati dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Menyangkut adanya survey kepuasan masyarakat, telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dengan hasil rata-rata Baik dan Sangat Baik.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan indikator yang telah ditetapkan rata-rata sangat baik, ini bukan berarti tidak ada persoalan, karena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset tentu masalah tidak akan ada henti-hentinya. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan,

setiap tahun anggaran harus disusun dalam bentuk APBD dan APBD perubahan sebagai dasar pelaksanaannya dan pelaksanaan atas APBD tersebut haruslah dikawal dari proses penganggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan aset daerah adalah hal yang sama, setiap tahun harus dikawal dan dikelola dengan baik, karena berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang setiap tahun dibuat. Kalau tidak dikawal dan dikelola dengan baik, bagaimana mungkin neraca SKPD dan neraca Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena itu untuk lima tahun kedepan (2018-2023) peningkatan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah tetaplah menjadi prioritas utama agar dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencapaian tujuan yakni ; akuntabel; dalam hal ini yang berkaitan dengan tata kelola keuangan yaitu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diraih mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 atau selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan berbagai program dalam rangka pencapaian indikator sesuai tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2013-2018 dapat dilihat dari anggaran dan realisasi Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2013-2018 per program, dan juga belanja tidak langsung, baik BPKAD sebagai SKPD maupun belanja tidak langsung sebagai PPKD sebagaimana tersaji pada tabel T-C.24 sebagai berikut :

Tabel T-C.2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut Kota Pelaihari

NO	URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	2014	2015	2016	2017	2018	(18)	(19)
A.	Belanja Langsung SKPD																	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.094.355.250	2.258.477.500	1.800.135.500	2.476.452.000	2.053.429.843	1.634.874.907	1.799.380.436	1.434.697.763	2.130.022.215	1.275.580.007	78,06	79,67	79,70	86,01	62,12	2.136.570.019	1.654.911.066
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	290.000.000	890.100.000	561.325.000	122.700.000	87.500.000	247.285.000	799.225.050	400.507.175	88.823.900	11.250.000	85,27	89,79	71,35	72,39	12,86	390.325.000	309.418.225
III	Program peningkatan disiplin aparatur	28.500.000	50.300.000	35.700.000	-	-	28.484.000	48.864.000	35.350.000	-	-	99,94	97,15	99,02	0,00	0,00	22.900.000	22.539.600
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	191.900.000	193.796.000	229.624.000	16.800.000	20.000.000	191.033.500	64.449.500	184.656.369	13.700.000	1.600.000	99,55	33,26	80,42	81,55	8,00	130.424.000	91.087.874
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74.990.000	63.275.000	8.510.000	8.690.000	9.460.000	71.467.800	59.906.000	8.510.000	8.676.000	6.030.000	95,30	94,68	100,00	99,84	63,74	32.985.000	30.917.960

VI	Program perencanaan pembangunan daerah	9.994.000	9.999.000	4.930.000	8.035.000	9.865.000	9.921.200	7.722.000	4.930.000	8.014.000	590.000	99,27	77,23	100,00	99,74	5,98	8.564.600	6.235.440
VII	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9.245.413.000	8.577.990.400	8.372.945.800	4.748.821.450	2.300.000.000	6.383.216.253	6.632.477.365	7.153.956.976	4.309.155.801	1.541.858.740	69,04	77,32	85,44	90,74	67,04	6.649.034.130	5.204.133.027
VIII	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	819.421.000	933.377.250	1.011.766.250	1.107.859.950	736.737.600	635.695.750	742.403.400	847.663.450	945.191.709	367.483.900	77,58	79,54	83,78	85,32	49,88	921.832.410	707.687.642
	JUMLAH																-	-
B	Belanja Tidak Langsung SKPD	16.980.502.676	22.271.335.999	23.277.278.661	18.816.077.082	13.989.803.734	13.526.035.472	15.897.238.807	18.322.612.539	12.095.734.300	11.050.879.393	79,66	71,38	78,71	64,28	78,99	19.066.999.630	14.178.500.102
C	Belanja Tidak Langsung PPKD dengan rincian sbb																	
1	Belanja Hibah	12.176.901.000	12.665.584.000	7.330.500.000	22.169.012.500		10.875.827.162	11.719.207.000	5.478.901.395	21.450.815.040		89,32	92,53	74,74	96,76		10.868.399.500	9.904.950.119
2	Belanja Bantuan Sosial	3.315.690.000	1.944.840.000	916.200.000	6.566.000.000		1.818.690.000	1.407.080.000	138.000.000	4.842.461.000		54,85	72,35	15,06	73,75		2.548.546.000	1.641.246.200
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	836.000.000	1.983.567.500	1.642.346.936	2.550.577.741		835.900.000	1.983.567.500	1.642.346.936	2.545.571.855		99,99	100,00	100,00	99,80		1.402.498.435	1.401.477.258
4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.805.005.445	511.539.970	578.070.888	813.887.237		1.699.880.000	511.539.970	578.070.888	812.554.141		94,18	100,00	100,00	99,84		741.700.708	720.409.000
5	Belanja Bantuan Keuangan	29.779.747.194	116.794.396.000	188.614.957.558	177.203.598.983		29.072.430.000	115.885.120.000	188.570.642.558	175.608.502.125		97,62	99,22	99,98	99,10		102.478.539.947	101.827.338.937
6	Belanja Tidak Terduga	3.291.195.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000		-	812.419.000	-	-		0,00	20,31	0,00	0,00		3.058.239.000	162.483.800
7	Penyertaan Modal	55.000.000.000	5.446.070.000	-	-		55.000.000.000	5.446.070.000	-	-		100,00	100,00	0,00	0,00		12.089.214.000	12.089.214.000
8	Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.620.505.987	5.620.505.987	-	-		-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00		2.248.202.395	-

Berdasarkan tabel T-C. 24 di atas, dari segi anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 trendnya cenderung menurun. Hal yang positif dari tampilan data di atas adalah bahwa rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsungnya selalu meningkat meskipun masih di bawah 80%. Realisasi belanja langsung BPKAD Kabupaten Tanah Laut meskipun masih di bawah 80% bukan berarti tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Dari Tabel T-C 23 yang berkaitan dengan Pencapaian kinerja berdasarkan indikator tugas dan fungsi bahwa pencapaian kinerja BPKAD sangat baik. Dalam prinsip pengelolaan keuangan, maka azas efisiensi dan efektif telah dilaksanakan, apalagi terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik khususnya terhadap rekening-rekening penunjang kegiatan dimaksud, seperti perjalanan dinas, dan rekening pendukung lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan penghematan jika memang kegiatan tersebut telah dapat dicapai, dan tidak perlu harus dihabiskan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi pelayanan, tidak saja pelayanan kepada masyarakat tetapi juga pelayanan terhadap SKPD terutama terkait proses penerbitan SP2D, dan terkait dengan Hibah dan Bansos yang berupa uang, serta pelayanan berkaitan dengan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa dan Partai politik.

Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan memperhatikan RPJMD lima tahun ke depan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut harus menyesuaikan tujuannya untuk tahun 2018-2023 dalam rangka lebih menjamin ketersediaan dana bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjalanan kearah yang lebih baik sudah pasti akan banyak menghadapi berbagai tantangan atau hambatan, namun peluang untuk mengatasinya juga selalu terbuka.

Tantangan yang pertama dihadapi adalah proses penyusunan anggaran, belanja dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan APBD sangat ditentukan dari proses perencanaan dan penganggaran, jika dari proses penganggaran benar, tentunya hal ini sangat berimplikasi positif dalam mendukung proses pelaksanaan belanjanya, dan berlanjut pada proses penyusunan laporan keuangannya.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikawal ketat dan sungguh-sungguh, tidak saja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) namun juga oleh DPRD, karena APBD yang selesai tepat waktu sangat dituntut, disamping juga proses penganggarannya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan, karena

bila terjadi banyak kesalahan, akan mengganggu proses belanjanya dan akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran itu menjadi dipertanyakan.

Begitu pula dengan tepat waktunya penetapan APBD, tentunya akan tersedia waktu yang cukup untuk penyerapan anggaran, hal ini sangat berpengaruh positif bagi pendapatan masyarakat karena APBD menyangkut belanja publik yang akan memutar roda perekonomian di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan belanja haruslah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara formal maupun material. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan belanja yang baik dan benar, segala kelengkapan aturan yang diperlukan harus benar-benar disiapkan dan dapat dimengerti oleh setiap entitas yang melaksanakan belanja, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD, tentunya kita menginginkan Opini yang tertinggi yakni Wajar tanpa pengecualian (WTP). Pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut – turut, ini adalah berkat usaha kerja keras semua entitas akuntansi dalam proses penganggaran, melaksanakan belanja dan pertanggungjawabannya, menatausahakan asset secara benar dan membuat laporan keuangan SKPD secara akurat. Tantangan yang akan datang yang harus dimuat dalam masa Renstra tahun 2018-2023 adalah bagaimana mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih berkualitas dan akuntabel.

Tantangan yang Kedua adalah berkaitan dengan permasalahan aset daerah. Salah satunya yang menjadi persoalan atau yang menjadi pengecualian adalah masalah pengelolaan aset. Masalah aset bukan saja ada pada BPKAD, tetapi menjadi tugas semua SKPD dimana

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran juga selaku pengguna barang, dan harus benar-benar bertanggungjawab dalam meningkatkan penatausahaan aset yang ada di SKPDnya. Persoalan-persoalan itulah yang akan ditanggulangi untuk lima tahun ke depan (2018-2023).

Dari kedua tantangan yang dihadapi, berkaitan dengan peningkatan proses pengelolaan keuangan mulai dari proses penganggaran, ketepatan waktu penetapan APBD, proses belanja, pertanggungjawaban sampai pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah, peluang yang dimiliki untuk menjawab tantangan di atas diantaranya adalah :

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Tersedianya dukungan sumber daya aparatur dan dapat terus ditingkatkan kemampuannya dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BPKP dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai, termasuk *software* (sistem komputerisasi) untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Adanya semangat dari para aparatur untuk berkinerja lebih baik lagi dan adanya komitmen pimpinan tertinggi untuk mempertahankan opini WTP.

Peluang-peluang yang dimiliki harus benar-benar dimanfaatkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi sehingga hasil akhir yang diharapkan dapat terwujud dengan optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut berdiri setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai tugas dan fungsinya, BPKAD

Kabupaten Tanah Laut berwenang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain sebagai SKPD, BPKAD Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yakni sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Masalah pokok yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya Penyusunan Anggaran keuangan sesuai ketentuan
2. Masih kurangnya kualitas pemberian layanan dalam penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan
3. Lemahnya pertanggungjawaban belanja dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan
4. Lemahnya inventarisasi BMD sesuai ketentuan
5. Kurangnya pemberian layanan terkait pemindahtanganan , pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan
6. Lemahnya pengendalian BMD sesuai ketentuan
7. Kurangnya pemanfaatan BMD sesuai ketentuan
8. Belum optimalnya penyusunan RKBMD sesuai ketentuan

Dari masalah pokok yang telah disimpulkan diatas dapat dirumuskan dari masalah-masalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tanah Laut yaitu sebagai berikut :

1. Lemahnya penyusunan anggaran keuangan sesuai ketentuan
2. Kurangnya pemberian layanan dalam penatausahaan keuangan dan pembiayaan terkait Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan, dana Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan
(Bidang Belanja dan Pembiayaan)

3. Masih kurangnya kualitas pertanggungjawaban belanja dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan
(Bidang Akuntansi)
4. Masih kurangnya kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan
5. Masih kurangnya kualitas layanan terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan
(Bidang Penatausahaan Aset)
6. Masih kurang optimalnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan
7. Masih kurangnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan
8. Masih kurangnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan
(Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset)

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagaimana disajikan pada tabel T-B. 35 dibawah ini :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah kabupaten Tanah Laut

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Lemahnya Penyusunan Anggaran keuangan sesuai ketentuan	Lemahnya penyusunan anggaran keuangan sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUA/PPAS ,KUPA/PPAS Perubahanyang disusun masih belum sesuai ketentuan 2. Kurangnya sosialisasi penyusunan RKA SKPD 3. RKA belum dibahas secara komprehenship 4. Masih lemahnya RAPBD/Perubahan RAPBD sesuai ketentuan 5. Masih kurang terfasilitasinya penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan 6. Masih belum tersusun SPD SKPD sesuai ketentuan 7. Masih kurangnya pembinaan penganggaran SKPD sesuai ketentuan
2	Masih kurangnya kualitas pemberian layanan dalam penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Kurangnya pemberian layanan dalam penatausahaan keuangan dan pembiayaan terkait Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan, dana Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya penerbitan SP2D, SP2B, SPB, Daftar Penguji dan SKPD sesuai ketentuan 2. Belum optimalnya pembiayaan pembayaran JKK, JKM dan IWP 3% sesuai ketentuan 3. Kurangnya sosialisasi penatausahaan keuangan untuk bendahara pengeluaran SKPD sesuai ketentuan 4. Belum optimalnya monitoring penatausahaan penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan 5. Belum optimalnya koordinasi/konsolidasi revaluasi dengan stokeholders penatausahaan keuangan sesuai ketentuan 6. Masih belum optimalnya penyediaan bahan penganggaran BTL-PPKD dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan. 7. Masih belum optimalnya pengaliran dana BTL-PPKD sesuai ketentuan 8. Kurangnya sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah terhadap aparat ASN sesuai ketentuan Belum optimalnya pelayanan terkait dengan penerbitan SPP-SPM dan BTL PPKD sesuai ketentuan 10. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD pelaksana monev yang terkait pengeluaran dana BTL PPKD sesuai ketentuan 11. Masih kurangnya pembinaan bagi penerima hibah dan bansos dan SKP sesuai ketentuan 12. Masih kurangnya monitoring dalam pengeluaran dana BTL PPKD sesuai ketentuan 13. Masih belum optimalnya penyusunan laporan pembiayaan daerah sesuai ketentuan
3	Lemahnya pertanggungjawaban belanja dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	Masih kurangnya kualitas pertanggungjawaban belanja dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya rekonsiliasi belanja dan beban sesuai ketentuan 2. Masih kurangnya pembinaan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait penyusunan laporan sesuai ketentuan 3. Masih kurangnya fasilitasi terhadap stakeholder dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan 4. Masih kurangnya monev terhadap SKPD yg mengelola pendapatan PPKD dan piutang sesuai ketentuan 5. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan pendapatan dan piutang pemkab. Sesuai ketentuan 6. Masih belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi belanja dan beban sesuai ketentuan 7. Masih kurangnya pembinaan kepada bendahara pengeluaran SKPD sesuai ketentuan 8. Masih kurangnya pembinaan terhadap SKPD penerima DAK sesuai ketentuan 9. Masih kurangnya monev terhadap SKPD yang mengelola belanja dan beban sesuai ketentuan 10. Masih belum optimalnya penyusunan laporan keuangan belanja beban dan aset pemkab sesuai ketentuan 11. Masih belum optimalnya penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan, semesteran, DAK fisik dan DAK non fisik atas realisasi keuangan pemkab sesuai ketentuan 12. Masih belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi Kas SKPD sesuai ketentuan 13. Masih kurangnya pembinaan pertanggungjawaban keuangan SKPD sesuai ketentuan 14. Masih kurang terfasilitasinya penyusunan pelaporan keuangan SKPD sesuai ketentuan 15. Masih kurangnya monev terhadap Kas SKPD sesuai ketentuan 16. Masih belum optimalnya konsolidasi laporan keuangan akhir tahun SKPD, Laporan JKN, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD dan Laporan Simolek sesuai ketentuan 17. Belum optimalnya pelaksanaan penyusunan LKPD, RAPERDA, RAPERBUB, PERDA, PERBUB, pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan
4	Lemahnya inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Masih kurangnya kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya updating data BMD pada KIB SKPD sesuai ketentuan 2. Belum optimalnya rekonsiliasi/verifikasi Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan 3. Belum optimalnya pelaksanaan penilaian BMD SKPD guna pencatatan dalam Neraca sesuai ketentuan 4. Belum optimalnya pelaksanaan sensus BMD dan tindak lanjut hasil sensus BMD sesuai ketentuan 5. Masih kurangnya monev Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan 6. Masih kurangnya sosialisasi inventarisasi BMD SKPD sesuai ketentuan 7. Masih kurangnya FGD / Pembinaan terhadap SKPD dalam rangka pengelolaan BMD sesuai ketentuan
5	Kurangnya pemberian layanan terkait pemindahtanganan	Masih kurangnya kualitas layanan terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pelaksanaan lelang umum BMD SKPD sesuai ketentuan 2. Masih belum optimalnya pelaksanaan pemindahtanganan BMD SKPD 3. Masih belum optimalnya pelaksanaan pemusnahan BMD SKPD sesuai ketentuan 4. Masih belum optimalnya pelaksanaan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan

	pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	5. Masih kurangnya sosialisasi pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan 6. Masih belum optimalnya penyusunan laporan hasil penilaian 7. Masih kurangnya monev terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan Masih kurangnya FGD / Pembinaan terhadap SKPD terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan sesuai ketentuan.
6	Lemahnya pengendalian BMD sesuai ketentuan	Masih kurang optimalnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	1. Masih kurangnya pengajuan perencanaan penyertifikatan BMD (Tanah) sesuai ketentuan 2. Masih kurangnya pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Ranmor) sesuai ketentuan 3. Masih kurangnya pelaksanaan rekonsiliasi / verifikasi pemeliharaan BMD sesuai ketentuan 4. Masih kurangnya pemeliharaan BMD yang belum jelas lokasinya sesuai ketentuan 5. Masih kurangnya pemeliharaan BMD PPKD sesuai ketentuan 6. Masih belum optimalnya penguatan fisik BMD PPKD sesuai ketentuan 7. Masih kurangnya monev BMD yang dikuasai sesuai ketentuan
7	Kurangnya pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Masih kurangnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	1. Masih kurangnya penilaian dalam rangka pemanfaatan BMD sesuai ketentuan 2. Masih belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi / verifikasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan 3. Masih kurangnya monev BMD terkait pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan 4. Masih kurangnya sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan
8	Belum optimalnya penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Masih kurangnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	1. Masih lemahnya penyusunan RKBMD sesuai ketentuan 2. Masih belum optimalnya penyusunan standard satuan harga kebutuhan barang dan jasa sesuai ketentuan 3. Masih belum optimalnya pembuatan Standar Satuan Harga Kebutuhan barang dan jasa sesuai ketentuan 4. Masih belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi / verifikasi barang pakai habis sesuai ketentuan 5. Masih belum optimalnya penyusunan beban persediaan sesuai ketentuan 6. Masih kurangnya sosialisasi terkait penyusunan RKBMD, penyusunan beban persediaan dan standard satuan harga sesuai ketentuan 7. Masih kurangnya monev barang pakai habis sesuai ketentuan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari identifikasi beberapa akar masalah yang dihadapi selama 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dirumuskan masalah kemudian dari masalah yang telah dirumuskan akan ditemukan masalah pokok yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sehingga dengan demikian dari masalah pokok tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk merencanakan program dan kegiatan serta bahan evaluasi.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu :
Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI” dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya**; Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif**; Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata**; Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius**; Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual**;
- f. **Sinergis**; Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mencermati Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut tersebut, jika dihubungkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Misi yang ke 2 (dua) yaitu Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif dan Misi ke 3 (tiga) yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan uraian tentang Visi **Tertata** : Pelaksanaan pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat. **Termasuk didalamnya adalah penilaian terhadap tata kelola keuangan yang harus tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Misi ke 3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),** yang harus dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yang telah ditetapkan harus dicapai, untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut tentulah dihadapkan pada berbagai tantangan. Untuk menjawab permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Faktor Pendorong :

- 1) Adanya peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 2) Tersedianya dukungan sumber daya aparatur yang kemampuannya dapat ditingkatkan dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 3) Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BPKP dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 4) Dukungan dana, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai, termasuk *software* (sistem komputerisasi) untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - 5) Adanya semangat dari para aparatur untuk berkinerja lebih baik dan adanya komitmen dari pimpinan puncak dalam tata kelola keuangan untuk tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- b. Faktor Penghambat :
- 1) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan Keuangan dan aset.
 - 2) Belum adanya sistem pengembangan SDM pengelolaan keuangan dan aset yang terintegrasi dan konsisten.
 - 3) Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lembaga legislatif.
 - 4) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan aset oleh SKPD.
 - 5) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset.
 - 6) Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD berkaitan dengan layanan keuangan dan asset daerah.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota.

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program di daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat tidaklah jauh berbeda. Faktor pendorong dan faktor penghambat berkaitan dengan Renstra Instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan aset dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan :

1) Faktor pendorong :

- a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.
- b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- c) Adanya simda keuangan.
- d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
- e) Adanya semangat aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
- f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar dapat mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan keuangan daerah .
- g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Bintek/Diklat.
- h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

2) Faktor penghambat :

- a) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b) Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan yang terintegrasi dan konsisten.
- c) Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lembaga legislatif.
- d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah.
- e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.
- g) Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD berkaitan dengan layanan keuangan daerah.

b. Pengelolaan aset daerah :

- 1) Faktor pendorong :
 - a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan aset daerah
 - b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan aset daerah.
 - c) Adanya simda Barang Milik Daerah (Simda BMD).
 - d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.
 - e) Adanya semangat dari aparaturnya untuk bekinerja lebih baik dalam penataan dan pengelolaan aset daerah.
 - f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar dapat mempertahankan Opini WTP,

dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan aset daerah.

- g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan aset daerah melalui Bintek/Diklat.
- h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.

2) Faktor penghambat :

- a) Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan aset daerah.
- b) Belum adanya sistem pengembangan SDM aset daerah yang terintegrasi dan konsisten.
- c) Berlarut-larutnya penerbitan sertifikat tanah-tanah daerah pada instansi vertikal.
- d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan aset daerah.
- e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset daerah.
- f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan aset SKPD bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- g) Masih banyak pengguna barang yang kurang berkomitmen dalam pengelolaan barang SKPD secara tertib dan benar.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dimana ada dua permasalahan yang dinilai sangat erat kaitannya yakni; berkaitan dengan permasalahan; **Belum**

optimalnya pengelolaan aset daerah, khususnya menyangkut pemanfaatan atas tata ruang wilayah berupa tanah-tanah milik pemerintah daerah yang merupakan aset daerah. Terhadap permasalahan tersebut dapat dikemukakan faktor pendorong dan faktor penghambatnya sebagai berikut :

a. Faktor pendorong :

- 1) Adanya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang.
- 2) Adanya semangat dan keinginan bahwa setiap ijin yang diterbitkan yang terkait dengan pemanfaatan Tata ruang wilayah dan pemanfaatan Tata ruang wilayah itu sendiri mengacu kepada regulasi yang berlaku.

b. Faktor Penghambat :

- 1) Perda tentang Tata Ruang Wilayah dan Regulasi yang terkait dengan Tata ruang wilayah masih banyak belum dipahami oleh masyarakat dan aparatur sendiri.
- 2) Kesadaran masyarakat untuk mentaati regulasi yang terkait dengan Tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis masih sangat rendah, faktanya yang terjadi adalah bahwa rencana penyesuaian/perubahan regulasi Perda tentang Tata ruang wilayah, adalah merupakan penyesuaian terhadap Tata ruang wilayah yang telah dimanfaatkan, bukan sebaliknya dimana untuk pemanfaatan Tata ruang wilayah seharusnya terlebih dulu mengacu pada regulasi tentang Tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis.

- 1.
- 2.
- 3.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan gambaran identifikasi permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah Renstra Instansi di tingkat provinsi dan Kementerian, implikasi dari RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD, bahwa faktor pendorong dan faktor penghambat itu bersumber dari internal dan eksternal organisasi (SKPD). Faktor pendorong merupakan perpaduan **Strengths (kekuatan) dan Opportunities (peluang)**, sedangkan faktor penghambat merupakan perpaduan dari **Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman)**. Berdasarkan analisis SWOT maka dapat diidentifikasi faktor internal yang terdiri dari *Strengths* dan *weaknesses*, sedangkan faktor eksternal terdiri dari *Opportunities* dan *threats*, karena dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan SKPD, dan faktor-faktor mana saja yang menjadi kelemahan SKPD, begitu juga dengan merinci faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi peluang (kesempatan) SKPD, dan faktor-faktor mana saja yang menjadi ancaman bagi SKPD, tentunya akan dapat dirumuskan dan ditentukan isu-isu strategis SKPD yang selanjutnya akan ditangani dalam Renstra SKPD.

Adapun yang menjadi faktor-faktor Internal dan Eksternal pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut bisa dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Faktor Internal dan Eksternal pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut

No.	Faktor Internal	
	Strengths	Weaknesses
1.	Adanya regulasi untuk pengelolaan keuangan dan aset	1. Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2.	Adanya uraian tugas, fungsi, dan kewenangan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban	2. Masih lemahnya profesionalitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset
3.	Adanya semangat dari para aparatur untuk berkinerja lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan aset.	3. Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan keuangan dan aset
4.	Tersedianya dukungan dana, sarana dan prasarana, sistem komputerisasi	4. Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan aset daerah

	dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset		
5		5.	Masih belum optimalnya pemberian layanan
No.	Faktor Eksternal		
	Opportunities		Threats
1.	Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi dalam tata kelola keuangan untuk dapat mempertahankan opini WTP.	1.	Berlarut-larutnya pembahasan KUA/PPAS, Raperda tentang pendapatan, RAPBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, di lembaga legislatif.
2.	Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset	2.	SKPD masih banyak yang lemah dalam menyusun RKA, sehingga memperpanjang waktu pembahasan oleh TAPD
3.	Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset.	3.	Masih lemahnya komitmen para pengguna barang dan pengurus barang dalam pengelolaan aset daerah
4.	Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset melalui Bintek/Diklat	4	Lemahnya pemahaman atas regulasi tentang Bantuan hibah dan Bantuan sosial oleh SKPD terkait/masyarakat.

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada

peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal

ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

c. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sangat menentukan bagi jalannya suatu organisasi. Oleh karena itu harus dibuat setepat dan secermat mungkin agar benar – benar dapat dilaksanakan dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten.

Tujuan Badan Pengolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Dalam tujuan itu terkandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan Profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai “akuntabel” dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan itu diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kata “akuntabel” (akuntabilitas) berasal dari bahasa Latin “*accountare*” yang artinya “mempertanggungjawabkan”, kata dasarnya

“*computare*” artinya memperhitungkan, yang juga dari kata “*putare*” artinya mengadakan perhitungan. Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan menjadi “pertanggungjawaban”.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden RI No.7 Th 1999 tentang AKIP). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatnya penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
4. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian aset daerah
5. Meningkatnya penertiban penatausahaan dan pengelolaan aset daerah
6. Meningkatnya kelancaran Pengelolaan administrasi perkantoran kepegawaian dan perencanaan.
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Uraian dari Tujuan dan Sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan adalah sebagaimana disajikan pada tabel T-C. 25 di bawah ini :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket
					2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala Badan
										2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	

										3.Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan
										5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Akuntansi
2	-	-	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	Persentase peningkatan kualitas tertib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	6.Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	87%	89%	90%	92%	95%	Kepala Bidang PPA

											Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
											Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										7. Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										8. Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										9. Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset
										10. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	

3	-	Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	11.Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
										12. Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	
										13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										14. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
										15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66	67	68	69	70	

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		Ket
					2022	2023			2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Kepala Badan
							2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	BAIK(85)	BAIK(86)	

							3.Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan
								Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	
								Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	
								Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	Kepala Bidang Akuntansi
2	-	-	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	Persentase peningkatan kualitas tertib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100%	100%	4.Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	92%	95%	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset

								Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	
								Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	
								Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	
								Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	
								Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset
								Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	

3		Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang tertib	100%	100%	5.Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	Sekretaris
								Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	
								Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	
								Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	

								Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	69	70	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

Berdasarkan tabel T-C. 25 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu bahwa Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut harus mendukung RPJMD Kabupaten Tanah Laut yang memuat Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI , BPKAD Kabupaten Tanah Laut harus melaksanakan Misi yang ke-2 dan Misi ke-3 dari 5 Misi Kepala Daerah untuk mendukung Visi tersebut diatas yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Kemudian untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diatas BPKAD Kabupaten Tanah Laut menetapkan 3 (tiga) Tujuan dengan indikator serta target indikator kinerja tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019-2021 atau selama 3 Tahun Renstra telah menetapkan Sasaran sebanyak 15 (lima belas) sasaran dengan indicator sasaran sebanyak 18 (delapan belas) indikator sasaran dan target kinerja indikator sasaran selama 3 (tiga) tahun, dari masing-masing tujuan dan sasaran tersebut juga dijelaskan penanggungjawab Bidang pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kemudian sehubungan dengan perubahan Struktur organisasi pada SKPD BPKAD maka dilakukan penyesuaian terhadap Sasaran, Indikator Sasaran dan Pohon Kinerja SKPD untuk masa Tahun Renstra 2022 dan 2023 atau Tahun Ke 4 dan Tahun ke 5 Renstra SKPD BPKAD, maka Sasaran SKPD menjadi sebanyak 5 (lima) Sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 18 (delapan belas) indikator sasaran dan target kinerja indikator sasaran selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2022 dan 2023, dari masing-masing tujuan dan sasaran tersebut juga dijelaskan penanggungjawab Bidang pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2013-2018 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel T-C. 26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI
Misi Ke 2 : Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
MISI KE 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam proses ketersediaan dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu, dan terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah sesuai ketentuan	Tertib dalam proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dan tertib dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Kepala BPKAD
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan penganggaran, pelayanan pencairan belanja daerah dan terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah sesuai ketentuan	Tertib dalam proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dan tertib dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	

		3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan penganggaran, pelayanan pencairan belanja daerah dan terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah sesuai ketentuan	Tertib dalam proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dan tertib dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Kabid Belanja & Pembiayaan
		4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan penganggaran, pelayanan pencairan belanja daerah dan terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah sesuai ketentuan	Tertib dalam proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dan tertib dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	
		5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan penerapan akuntansi dan proses penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Tertib dalam proses dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Kabid Akuntansi
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengendalian aset daerah	Tertib dalam proses dalam proses pengendalian aset daerah sesuai ketentuan	Kabid PPA
		7. Meningkatkan kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas penyusunan RKBMD secara komprehensif	Tertib dalam proses dalam proses penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	
		8. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pemanfaatan dan penggunaan aset daerah	Tertib dalam proses dalam proses pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan	

		9. Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas inventarisasi BMD dan pengelolaan aset daerah	Tertib dalam proses dalam proses penertiban penatausahaan dan pengelolaan aset Daerah sesuai ketentuan	Kabid PA
		10. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas penertiban penatausahaan aset daerah khususnya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD	Tertib dalam proses dalam proses penertiban penatausahaan dan pengelolaan aset Daerah sesuai ketentuan	
3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	11. Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	Mengembangkan standar pelayanan dan pemenuhan sarana dan prasarana secara komprehensif	Sekretariat
		12. Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Meningkatkan dan mengembangkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD sesuai ketentuan	Tertib pelaksanaan urusan rumah tangga dan umum kepegawaian, ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
		13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Penyusunan Perencanaan SKPD dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD yang tepat waktu serta penyelenggaraan survey Kepuasan masyarakat.	
		14. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan	Penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan SKPD yang akuntabel serta penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang tepat waktu.	
		15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatkan dan mengembangkan sistem SAKIP SKPD secara komprehensif sesuai ketentuan	Mengembangkan secara komprehensif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	

Berdasarkan tabel T-C. 26 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang merupakan cara atau langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas. Selanjutnya setelah menetapkan strategi dan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut akan menentukan Program dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dan mendukung, sehingga dengan telah ditetapkannya strategi dan arah kebijakan sebagai cara dan langkah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun memudahkan bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan langkah selanjutnya disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran, target kinerja dan pendanaan indikatifnya selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang sebagaimana disajikan dalam tabel T-C.27 berikut ini :

Tabel T-C. 27

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif
BPKAD Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (target)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (RP)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022					
						target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						-												
	2. Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	01.17	1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP		WTP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.17.20	Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen	9 dokumen	9 dokumen	170.000.000	9 dokumen	188.777.100	-	-	-	-	-	-	9 dokumen	170.000.000	BPKAD	-
		01.17.25	Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	121.295.000	1 dokumen	514.383.700	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	121.295.000	BPKAD	-

		01.17.28	Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	12 Dok	12 Dok	1.187.254.50 ₀	18 Dok	464.394.600	-	-	-	-	-	-	12 Dok	1.187.254.500	BPKAD	-
		01.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen	7 Dok	7 Dok	208.693.000	7 Dok	215.812.750	-	-	-	-	-	-	7 Dok	208.693.000	BPKAD	-
		01.17.21	Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran, serta laporan keuangan akhir tahun.	Jumlah dokumen	4 Dok	-	-	4 Dok	18.870.300	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD	-
		01.17.22	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen	2 Dok	2 Dok	225.159.000	2 Dok	219.721.800	-	-	-	-	-	-	2 Dok	225.159.000	BPKAD	-
		01.17.32	Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	Jumlah dokumen	2 Dok	3 Dok	131.701.000	3 Dok	193.680.050	-	-	-	-	-	-	3 Dok	131.701.000	BPKAD	-

				01.17.33	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	Jumlah dokumen	5 Dok	5 Dok	116.148.000	5 Dok	216.758.500	-	-	-	-	-	-	5 Dok	-
				01.17.02	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen	1 dok	-	-	1 dok	117.061.800	-	-	-	-	-	-	-	-
				01.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	30 Dok	139.749.500	30 Dok	511.889.400	-	-	-	-	-	-	30 Dok	-
				01.17.33	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	Jumlah dokumen	5 Dok	5 Dok	116.148.000	5 Dok	216.758.500	-	-	-	-	-	-	5 Dok	-
2.Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset daerah secara tertib,	1. Meningkatkan Tertib Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	01.18	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP		WTP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.18.01	Penyusunan tabulasi data aset tetap	Jumlah dokumen	Jum	34 Dok	286.035.000	34 Dok	446.850.000	-	-	-	-	-	-	34 Dok	286.035.000	BPKAD	-
		01.18.01	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen		1 Dok	277.134.400	-	-							1 Dok	277.134.400		-

		01.18.11	Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	Jumlah dokumen	4 Dok	4 Dok	59.068.500	4 Dok	76.494.000	-	-	-	-	-	-	4 Dok	59.068.500	BPKAD	-
		01.18.12	Perencanaan dan pengadaan aset daerah	Jumlah dokumen	4 Dok	1 Dok	49.499.800	1 Dok	109.482.700	-	-	-	-	-	-	1 Dok	49.499.800	BPKAD	-
		01.18.13	Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	Jumlah dokumen	6 Dok	1 Dok	64.999.900	1 Dok	148.423.300	-	-	-	-	-	-	1 Dok	64.999.900	BPKAD	-
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	1. Meningkatkan kelancaran Pengelolaan administrasi perkantoran kepegawaian dan perencanaan.	01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	BAIK	BAIK		BAIK		-	-	-	-	-	-	-		BPKAD	-
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yg dikeluarkan	18 surat	20 surat	500.000	18 surat	450.000	-	-	-	-	-	-	20 surat	500.000	BPKAD	-
		01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	4 Jenis	4 Jenis	318.000.000	4 Jenis	318.000.000	-	-	-	-	-	-	4 Jenis	318.000.000	BPKAD	-
		01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	30 unit	30 unit	162.050.000	30 unit	145.800.000	-	-	-	-	-	-	30 unit	162.050.000	BPKAD	-

		01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jenis Transaksi	50 Jenis Transaksi	50 Jenis Transaksi	112.641.000	50 Jenis Transaksi	101.289.100	-	-	-	-	-	-	50 Jenis Transaksi	112.641.000	BPKAD	-
		01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis	36 jenis	36 jenis	31.568.000	36 jenis	31.280.200	-	-	-	-	-	-	36 jenis	31.568.000	BPKAD	-
		01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit	8 unit	8 unit	46.330.000	8 unit	54.000.000	-	-	-	-	-	-	8 unit	46.330.000	BPKAD	-
		01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis	40 jenis	40 jenis	53.204.000	40 jenis	51.263.700	-	-	-	-	-	-	40 jenis	53.204.000	BPKAD	-
		01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis	12 jenis	12 jenis	58.500.000	12 jenis	52.189.700	-	-	-	-	-	-	12 jenis	58.500.000	BPKAD	-
		01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis	10 jenis	10 jenis	10.000.000	10 jenis	13.500.000	-	-	-	-	-	-	10 jenis	10.000.000	BPKAD	-
		01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis	9 jenis	9 jenis	100.000.000	9 jenis	80.263.364	-	-	-	-	-	-	9 jenis	100.000.000	BPKAD	-
		01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	36 Exemplar	36 Exemplar	7.200.000	36 Exemplar	6.480.000	-	-	-	-	-	-	36 Exemplar	7.200.000	BPKAD	-

		01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang	1.500 org rapat, 500 org tamu	1.500 org rapat, 540 org tamu	77.060.000	1.500 org rapat, 540 org tamu	80.994.000	-	-	-	-	-	-	1.500 org rapat, 540 org tamu	77.060.000	BPKAD	-
		01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD	150 SPPD	150 SPPD	658.936.843	150 SPPD	855.565.136	-	-	-	-	-	-	150 SPPD	658.936.843	BPKAD	-
		01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jumlah SPPD	75 SPPD	75 SPPD	13.500.000	75 SPPD	60.950.000	-	-	-	-	-	-	75 SPPD	13.500.000	BPKAD	-
		01.01.25	Peningkatan manajemen/barang daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000	5 Dokumen	6.750.000	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen	7.500.000	BPKAD	-
		01.01.26	Penyusunan administrasi pengelolaan kepegawaian	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.280.000	2 Dokumen	13.074.800	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	4.280.000	BPKAD	-
		01.01.20	Penyediaan Jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah Orang	19 org PTT	19 org PTT	392.160.000	19 org PTT	432.920.000	-	-	-	-	-	-	19 org PTT	392.160.000	BPKAD	-
		01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IKM	BAIK	BAIK		BAIK		-	-	-	-	-	-	-		-	-

		01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Unit	1 Unit Gedung ktr	1 Unit Gedung ktr	62.500.000	1 Unit Gedung ktr	90.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Unit Gedung ktr	62.500.000	BPKAD	-
--	--	----------	--	-------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	------------	---	---	---	---	---	---	-------------------	------------	-------	---

		01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis	8 Jenis	8 Jenis	25.000.000	8 Jenis	42.050.000	-	-	-	-	-	-	8 Jenis	25.000.000	BPKAD	-
		01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	BAIK	BAIK		BAIK		-	-	-	-	-	-	-		-	-
		01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	13 Dok	13 Dok	5.780.000	13 Dok	5.200.000	-	-	-	-	-	-	13 Dok	5.780.000	BPKAD	-
		01.06.06	Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP SKPD	Jumlah dokumen	4 Dok	4 Dok	3.680.000	4 Dok	3.520.000	-	-	-	-	-	-	4 Dok	3.680.000	BPKAD	-
		01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	IKM	BAIK	BAIK		BAIK		-	-	-	-	-	-	-		-	-
		01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN	25 ASN	25 ASN	20.000.000	25 ASN	75.000.000	-	-	-	-	-	-	25 ASN	20.000.000	BPKAD	-
		01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP	BAIK	BAIK		BAIK		-	-	-	-	-	-	-		-	-
		01.21.18	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah dokumen	2 dok	2 dok	9.872.557	2 dok	7.450.000	-	-	-	-	-	-	2 dok	9.872.557	BPKAD	-

						5.217.000.00		5.970.590.00								5.217.000.000		
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (target)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (RP)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023					
						target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								7.234.890.00		7.958.380.000			8.754.220.000		9.629.640.00			
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah																		
	3.Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	01.17	I. Program peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	WTP(4)	-	-	WTP(4)	1.202.370.00		1.216.000.000			1.398.400.000		1.608.160.00		5.424.930.000	

	4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	01.17.20	Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen	9 dokumen	-	-	9 dokumen	188.300.000	9 dokumen	201.000.000	9 dokumen	353.400.000	9 dokumen	333.160.000	36 dok	1.075.860.000	BPKAD	
		01.17.25	Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	515.000.000	1 dokumen	515.000.000	1 dokumen	520.000.000	1 dokumen	625.000.000	4 dok	2.175.000.000	BPKAD	

		01.17.28	Penyusunan raperda dan raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen	15 Dokumen	-	-	15 Dokumen	499.070.000	15 Dokumen	500.000.000	15 Dokumen	525.000.000	15 Dokumen	650.000.000	60 dok	2.174.070.000	BPKAD	
						-	-												
	5. Meningkatkan kualitas pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	01.17	Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP(4)	-	-	WTP(4)	925.090.000	WTP	976.300.000	WTP	1.122.740.000	WTP	1.291.150.000		4.315.280.000		
		01.17.10	Penyusunan raperda dan raperbup tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen	8 Dok	-	-	7 Dok	218.640.000	7 Dok	229.500.000	7 Dok	240.000.000	7 Dok	346.000.000	28 dok	1.034.140.000	BPKAD	

		01.17.10	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran serta laporan keuangan akhir tahun.	Jumlah dokumen	4 Dok	-	-	4 Dok	24.600.000	4 Dok	25.800.000	4 Dok	27.000.000	4 Dok	45.000.000	16 dok	122.400.000	BPKAD	
		01.17.21	Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen	2 Dok	-	-	2 Dok	238.150.000	2 Dok	250.000.000	2 Dok	262.000.000	2 Dok	285.000.000	8 dok	1.035.150.000	BPKAD	
		01.17.22	Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	Jumlah dokumen	3 Dok	-	-	3 Dok	195.300.000	3 Dok	205.000.000	3 Dok	320.000.000	3 Dok	325.000.000	12 dok	1.045.300.000	BPKAD	

		01.17.32	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	Jumlah dokumen	5 Dok	-	-	5 Dok	248.400.000	5 Dok	266.000.000	5 Dok	273.740.000	5 Dok	290.150.000	20 dok	1.078.290.000	BPKAD	
2.Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset daerah secara tertib,	6.Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	01.17.32	Program Peningkatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP(4)	-	-	WTP(4)	1.670.250.000	WTP	1.391.500.000	WTP	1.600.220.000	WTP	1.840.250.000		6.502.220.000		
		01.17.02	Peningkatan manajemen asse/barang daerah	Jumlah dokumen	5 dokumen	-	-	5 dokumen	1.204.605.000	5 dokumen	850.000.000	5 dokumen	900.220.000	5 dokumen	1.000.000.000	20 dok	3.954.825.000	BPKAD	

	7. Meningkatkan kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	01.17.16	Perencanaan dan pengadaan asset daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	-	-	3 Dokumen	177.607.000	3 Dokumen	240.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	470.000.000	12 dok	1.187.607.000	BPKAD	
	8. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	01.17.16	Pengelolaan pemanfaatan asset daerah	Jumlah dokumen	5 dokumen	-	-	5 dokumen	288.038.000	5 dokumen	301.500.000	5 dokumen	400.000.000	5 dokumen	370.250.000	20 dok	1.359.788.000	BPKAD	
	9. Meningkatkan kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	01.18	Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP(4)	-	-	WTP(4)	597.710.000	WTP	650.000.000	WTP	917.400.000	WTP	934.370.000		3.099.480.000		
	10. Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	01.18.01	Penyusunan tabulasi data asset tetap	Jumlah dokumen	11 Dokumen	-	-	34 Dok	465.400.000	34 Dok	488.500.000	34 Dok	617.400.000	34 Dok	634.370.000	136 dok	2.205.670.000	BPKAD	

		01.18.11	Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan asset daerah	Jumlah dokumen	4 Dok	-	-	4 Dok	132.310.000	4 Dok	161.500.000	4 Dok	300.000.000	4 Dok	300.000.000	16 dok	893.810.000	BPKAD	
						-	-												
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	11. Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM	BAIK(3)	-	-	BAIK(3)	2.167.790.000	BAIK	2.550.580.000	BAIK	2.933.160.000	BAIK	3.066.360.000		10.717.890.000		

	12.Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	01.01.01	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah Jenis	10 jenis	-	-	10 jenis	740.170.000	10 jenis	760.580.000	10 jenis	925.000.000	10 jenis	857.000.00	40 jenis	3.282.750.000	BPKAD	
		01.01.02	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah PTT	19 PTT	-	-	19 PTT	430.920.00	19 PTT	550.000.000	19 PTT	596.000.000	19 PTT	615.360.00	76 PTT	2.192.280.000	BPKAD	
		01.01.06	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Jumlah jenis	3 jenis	-	-	3 jenis	996.700.00	3 jenis	1.240.000.000	3 jenis	1.412.160.000	3 jenis	1.594.000.00	12 jenis	5.242.860.000	BPKAD	
						-	-												
		01.01.07	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM	BAIK(3)	-	-	BAIK(3)	574.180.000	BAIK	1.060.000.000	BAIK	660.300.000	BAIK	759.350.00		3.053.830.000		
		01.01.08	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis	36 jenis	-	-	36 jenis	200.000.000	36 jenis	210.000.000	36 jenis	225.000.000	36 jenis	220.000.00	144 jenis	855.000.000	BPKAD	

		01.01.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis	8 jenis	-	-	8 jenis	100.000.000	8 jenis	210.000.000	8 jenis	235.000.000	8 jenis	137.000.00	32 jenis	682.000.000	BPKAD	
		01.01.10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Unit	1 unit	-	-	1 unit	227.180.000	1 unit	540.000.000	1 unit	90.300.000	1 unit	292.350.00	4 unit	1.149.830.000	BPKAD	
		01.01.10	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD	

		01.01.11	Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah ASN	25 ASN	-	-	5 ASN	25.000.000	25 ASN	75.000.000	25 ASN	75.000.000	25 ASN	75.000.000	100 ASN	250.000.000	BPKAD	
		01.01.12	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Stel	70 Stel	-	-	70 Stel	22.000.000	70 Stel	25.000.000	70 Stel	35.000.000	70 Stel	35.000.000	280 stel	117.000.000	BPKAD	
						-	-												
	13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	01.01.13	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	BAIK	-	-	BAIK(66)	72.500.000	BAIK(67)	79.000.000	BAIK(68)	82.000.000	BAIK(69)	85.000.000	BAIK(70)	318.500.000		
	14. Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	01.01.15	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	5 dokumen	-	-	5 dokumen	4.000.000	5 dokumen	6.000.000	5 dokumen	6.500.000	6 dokumen	7.500.000	21 dok	24.000.000	BPKAD	
	15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	01.01.17	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen	4 dokumen	-	-	4 dokumen	64.000.000	4 dokumen	67.000.000	4 dokumen	69.000.000	4 dokumen	70.000.000	8 dok	270.000.000	BPKAD	
		01.01.18	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	4 dokumen	-	-	4 dokumen	4.500.000	4 dokumen	6.000.000	4 dokumen	6.500.000	4 dokumen	7.500.000	8 dok	24.500.000	BPKAD	
						-	-												

		01.01.19	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	IKM	BAIK(3)	-	-	BAIK(3)	25.000.000	BAIK	35.000.000	BAIK	40.000.000	BAIK	45.000.000		145.000.000		
		01.01.25	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah Event	2 Event	-	-	2 Event	25.000.000	2 Event	35.000.000	2 Event	40.000.000	2 Event	45.000.000	8 Event	145.000.000	BPKAD	
									7.234.890.00		7.958.380.000		8.754.220.000		8.629.640.000		33.577.130.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk 5 (lima) tahun ke depan juga harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel T-C. 28 di bawah ini :

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	INDIKATOR KINERJA KEPALA SKPD	INDIKATOR KINERJA KEPALA BIDANG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KET
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Opini BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala SKPD
2	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	
3	-	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid Belanja & Pembiayaan
4	-	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

5	-	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid Akuntansi
6	-	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid PPA
7	-	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	-	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	-	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	-	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	-	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid PA
12	-	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

13	-	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris
14	-	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	-	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	-	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	-	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	65	65	66	67	68	69	70	70	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk 5 (lima) tahun ke depan juga harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel T-C. 28 di bawah ini :

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	INDIKATOR KINERJA KEPALA SKPD	INDIKATOR KINERJA KEPALA BIDANG	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2017)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	KET
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Opini BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala SKPD
2	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	
3	-	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid Belanja & Pembiayaan

4	-	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	-	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid Akuntansi
6	-	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid PPA
7	-	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	-	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	-	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	-	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	-	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid PA

12	-	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	-	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris
14	-	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	-	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	-	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	-	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	65	65	66	67	68	69	70	70	

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

No.	Kinerja Utama/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah suatu dokumen yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan yang dibuat, disajikan dan untuk diwujudkan dalam kurun waktu 2018 – 2023.

Sebagai sebuah dokumen Perencanaan, Renstra adalah suatu rencana yang pelaksanaannya harus didukung semua jajaran dengan segenap potensi yang ada untuk menjadi kenyataan. Kekuatan yang dimiliki sebagai modal dasar harus dioptimalkan yang disinergikan dengan peluang yang ada, tetapi kelemahan dan ancaman harus ditekan dan diminimalisir sekecil mungkin agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran sesuai tujuan yang diharapkan.

Keberhasilan atas pelaksanaan Renstra itu berarti pula keberhasilan pelaksanaan visi, misi, dari Kepala Daerah yang telah diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Laut itu sendiri dalam masa 5 (lima) tahun yakni 2018 – 2023.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra juga merupakan dokumen rujukan dalam melaksanakan evaluasi keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD khususnya bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si